

## ABSTRAK

Era Globalisasi yang terjadi pada saat ini, sangat mempengaruhi perkembangan yang ada di dunia. Perkembangan tersebut membawa kemajuan di bidang yang ada di dunia. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari bidang Teknologi, Informasi dan Ekonomi. Kemajuan yang sangat terasa di Era Globalisasi ini adalah kemajuan di bidang ekonomi. Karena Era Globalisasi ini banyak perdagangan bebas yang dilakukan mulai dari perdagangan barang dan jasa yang melewati batas – batas negara. Dalam hal perdagangan barang dan jasa, barang yang dijual di pasar pasti memiliki nama dan merek yang dicantumkan dalam barang tersebut. Dalam hal ini merek menjadi faktor utama untuk memberikan keaslian dan ciri dari suatu barang yang di jual. Merek tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda dari suatu produk dengan produk lainnya. Dalam Era Globalisasi ini pemakaian suatu merek pada barang dan jasa tidak jarang ditemukannya persamaan antara merek satu dengan lainnya. Persamaan ini sangat merugikan beberapa pihak, yaitu pihak produsen maupun pihak konsumen. Persamaan ini biasanya dilakukan dengan cara peniruan merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meskipun suatu merek dilindungi oleh Undang – undang, tetapi masih saja ada kasus peniruan maupun pemboncengan suatu merek. Dalam penulisan ini, penyelesaian masalah seperti pemboncengan suatu merek dengan metode tinjauan yuridis normatif dengan melihat Undang – Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku di Indonesia. Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 melindungi merek dengan cara pendaftaran merek sesuai dengan asas First to file. Yaitu hak atas merek didapatkan dari pendaftaran merek pertama. Dan perlindungan juga di terapkan sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 tahun 2016 yang dimana merek ditolak pendaftarannya jika merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan pada merek terkenal dan pendaftaran merek di tolak jika pendaftaran dengan itikad tidak baik.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Merek Terkenal,